

TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN MUADALAH: ANTARA FAKTA HISTORIS DAN TANTANGAN MASA DEPAN

¹Moh. Hamzah
hamzah@idia.ac.id

ABSTRAK

Sebagai indigenous culture (budaya asli), pesantren memiliki andil besar dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren berdiri di pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi rakyat serta menjadi satu-satunya sistem pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Sayangnya, pada masa kolonialisme Belanda hingga masa Orde Lama dan Orde Baru, pondok pesantren “disingkirkan” dari dinamika sistem pendidikan nasional Indonesia. Pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal yang sejajar dengan pengajian atau majlis taklim. Tidak itu saja, pesantren hanya dijadikan sebagai wadah dari sebuah “sistem pendidikan formal” yang “dipaksakan” untuk dilaksanakan di pesantren tanpa diberi ruang dan payung hukum untuk menjalankan sistemnya sendiri yang asli itu. Baru pada masa Orde Reformasi pemerintah Indonesia memberikan rekognisi dan legalitas hukum kepada pesantren sebagai sebuah sistem dan satuan pendidikan yang mandiri. Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren menjadi bukti konkret rekognisi konstitusional pemerintah tersebut. PMA Nomor 18 ini akan semakin memantapkan posisi pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional selain akan semakin meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat sebagai user layanan pendidikan yang dikembangkan di dalamnya.

Kata Kunci: Transformasi Pesantren, Pesantren mu’adalah

¹ Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

ABSTRACT

As an indigenous culture, pesantren have a big part in the process of spreading Islam in Indonesia. During the Islamic kingdoms of the archipelago, the pesantren stood at the centers of power and the people's economy and became the only education system that developed in the midst of society at that time. Unfortunately, during the Dutch colonialism up to the Orde Lama and Orde Baru, the pesantren were "pushed aside" from the dynamics of the Indonesian national education system. The pesantren are only considered as non-formal religious education institutions which are parallel to the recitation or majlis taklim. Not only that, pesantren is only used as a container of a "formal education system" that is "forced" to be implemented in boarding schools without being given space and legal umbrella to run the original system itself. It was only during the Orde Reformasi that the Indonesian government gave legal recognition and legality to pesantren as an independent education system and unit. The issuance of Minister of Religion Regulation No. 18 of 2014 concerning the Mu'adalah at the Islamic Boarding School is a concrete proof of the government's constitutional recognition. PMA Number 18 will further strengthen the position of pesantren as a sub-system of national education in addition to increasing the level of public trust as the user of education services developed in it.

Keywords: Pesantren Transformation, Pesantren mu'adalah

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang pesantren beserta dinamika historisnya selalu menarik perhatian banyak pihak. Setidaknya ada tiga alasan utama yang mendasarinya. *Pertama*, pesantren adalah *indigenous culture* (budaya asli) Indonesia.² Sebagai budaya asli, pesantren hanya ada di Indonesia. Pesantren menjadi satu-satunya sistem pendidikanyang digunakan sejak berabad-abad lamanya di pusat-pusat kekuasaan seperti terjadi di Kerajaan Islam Pasai, Aceh, dan Kerajaan Islam Demak di Jawa.

Kedua, pesantren sebagai sub kultur. Dalam narasi Abdurrahman Wahid, sebagai sub kultur pesantren memiliki keunikannya sendiri dalam aspek berikut: cara hidup yang

² Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 3.

dianut, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti, serta hierarki kekuasaan intern yang ditaati.³ Dalam aspek hierarki kekuasaan internal misalnya, sosok kiai yang kharismatik dan ditaati dengan otoritas mutlak adalah representasi dari hal itu. Walaupun telah dibentuk pengurus pondok yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya pesantren misalnya, kekuasaan mutlak tetap berada di tangan kiai. Kiai memiliki tugas ganda sebagai pengasuh sekaligus sebagai pemilik pesantren. Kiai juga berfungsi sebagai menjadi pembimbing para santri dalam segala hal.⁴

Ketiga, pesantren agen penyebaran agama Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia selama berabad-abad lamanya. Sedangkan sebagai agen perlawanan terhadap kolonialisme pesantren berada pada garis terdepan gerakan melawan penjajah. Perlawanan paling sengit terhadap kolonialis Eropa dilakukan oleh ulama dan sultan. Penjajahan yang berlangsung tiga setengah abad mengobarkan semangat perang dari para santri. Puncaknya adalah peristiwa 10 November 1945 di mana para santri, ulama, tentara dan masyarakat lainnya bersatu padu terlibat dalam perang besar di Surabaya melawan penjajah Inggris yang berakhir pada kemenangan.⁵

Indigenuitas pesantren serta perannya yang begitu sentral dalam proses penyebaran Islam di Indonesia serta kegigihannya melawan penjajah seperti tergambar di atas berbanding terbalik dengan sikap diskriminatif pemerintah yang enggan memberikan pengakuan. Bertahun-tahun lamanya, pondok pesantren “disingkirkan” dari dinamika sistem pendidikan nasional Indonesia. Pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal yang sejajar dengan pengajian atau majlis taklim.⁶ Tidak itu saja, pesantren hanya dijadikan sebagai wadah dari sebuah “sistem pendidikan formal” yang “dipaksakan” untuk

³ Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Subkultur. Dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pesantren Dan Pembaharuan (Hlm.)* (Jakarta: LP3ES, 1974), 43.

⁴ Ibid., 46–47.

⁵ Zainul Milal Bizawie, *Bizawie, Zainul Milal. 2014. Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad* (Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949). Tangerang: Pustaka Compass, 2014), 225.

⁶ *Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Lihat Bab III Pasal 3 Ayat (1) Dan Bab Penjelasan Umum.*, n.d.

dilaksanakan di pesantren tanpa diberi ruang dan payung hukum untuk menjalankan sistemnya sendiri yang asli itu.

Setelah puluhan tahun menunggu, akhirnya pemerintah Indonesia memberikan rekognisi dan legalitas hukum kepada pesantren sebagai sebuah sistem dan satuan pendidikan yang mandiri. Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren menjadi bukti konkret rekognisi konstitusional pemerintah tersebut.⁷

Makalah ini mencoba berusaha menelusuri akar historis pesantren muadalah, hakikat status muadalah pada pesantren, tipologi dan jenjang pendidikannya, kurikulum, serta tantangannya di masa depan sebagai sebuah satuan pendidikan khas pesantren.

B. KILAS BALIK HISTORIS PESANTREN MUADALAH

Sistem pendidikan pesantren dengan segala variannya sejatinya telah dipergunakan oleh bangsa Indonesia selama berabad-abad. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren berdiri di pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi rakyat serta menjadi satu-satunya sistem pendidikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Pada saat Kerajaan Demak misalnya, Raden Fatah, putra Brawijaya Majapahit, raja pertama Demak, pada tahun 1475 mendirikan pesantren di hutan Glagah Arum di sebelah selatan Jepara. Pesantren ini mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga akhirnya membuat Glagah, kampung kecil, turut mengalami kemajuan yang pesat pula, hingga akhirnya berubah menjadi kota kabupaten yaitu Bintara, dan Raden Rahmat menjadi bupatinya pada tahun 1475.⁸

Pada masa kolonial, kondisi pesantren dihadapkan pada situasi yang pelik. Pesantren, termasuk pendidikan Islam lainnya, harus berhadapan *vis a vis* dengan Belanda yang sangat membatasi ruang gerak pendidikan Islam melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang kejam dan diskriminatif bahkan memposisikan pesantren sebagai salah satu ancaman terbesar bagi tercapainya tujuan-tujuan kolonialisme. Di antara bentuk perlakuan diskriminatif

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Tanggal 14 Juli 2014., n.d.

⁸ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 266.

Belanda adalah terbitnya ordonansi guru pada tahun 1905. Wujud ordonansi guru ini adalah mewajibkan setiap guru agama Islam, termasuk pesantren, untuk meminta dan memperoleh izin dari pihak Belanda terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama.⁹ Pada tahun 1925 pemerintah Belanda merilis peraturan baru yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu bahwa tidak semua orang kiai boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat rekomendasi dari pemerintah Belanda. Ordonansi lainnya lahir pada tahun 1932 yaitu Ordonansi Sekolah Luar (*Wilde School Ordonantie*) yang berisi wewenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izin atau memberikan pelajaran tidak disukai oleh pemerintah Belanda.¹⁰

Sejak saat itu, mulailah pemerintah Belanda melakukan berbagai usaha untuk mendiskreditkan, bahkan menghancurkan pendidikan pesantren. Antara lain dengan memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dan memperlakukannya sebagai anak emas, kemudian membuat stigma dan asumsi-asumsi negatif tentang pesantren, serta membuat aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang diskriminatif dan rasialis. Semua itu mencapai puncaknya pada apa yang, ironisnya secara manipulatif, mereka sebut dengan *Politik Etis*. Seperti nampak dalam desakan Snouck Hurgronje yang mengarahkan pemerintah Belanda ketika itu agar orang Indonesia dipengaruhi ke arah lain dengan menyajikan pendidikan Barat agar mereka menjauhi jalan Islam. Walaupun pada tahun 1890 jumlah pesantren dan langgar bertambah, dua puluh tahun kemudian sekolah Belanda menjadi lembaga pendidikan yang lebih populer.¹¹

Kesalahan persepsi terhadap dunia pesantren terus berlangsung sampai era kemerdekaan, sehingga muncul penilaian resmi di kalangan pemerintah yang pincang terhadap dunia pesantren sebagai sisa warisan masa lalu. Padahal, tidak sedikit pemimpin bangsa terutama dari angkatan 1945 adalah alumni atau setidaknya pernah belajar

⁹ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 179.

¹⁰ Ibid., 181.

¹¹ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 17.

di pesantren.¹² Dalam UU. No. 4 Th. 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang diundangkan tanggal 2 April 1950, tidak terdapat penyebutan pesantren sebagai unsur pokok dalam sistem pendidikan nasional. Ironisnya lagi, pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri berdasar UU No 4 Th. 1950 pasal 20 ayat (1) hanya menjadi pelajaran pilihan di mana keikutsertaan anak mengikuti pelajaran agama tersebut sepenuhnya ditetapkan oleh orang tua.¹³

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila yang ditetapkan pada 25 Agustus 1965, term "pesantren" sebagai sistem pendidikan sama sekali tidak termaktud dalam batang tubuh undang-undang itu. Dalam undang-undang tersebut Pasal 6 hanya diatur bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional selain negara/pemerintah, juga lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan orang tua/wali murid. Frasa "lembaga-lembaga keagamaan" sebagai penyelenggara menyiratkan bahwa lembaga keagamaan termasuk pesantren, hanya berada pada posisi penyelenggara dari sistem pendidikan nasional yang sudah ditetapkan.¹⁴

Pada masa Orde Baru, pesantren juga mengalami nasib yang sama. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan 27 Maret 1989 sama sekali tidak disebut term "pesantren", terlebih diakomodir sebagai sebuah sistem atau satuan pendidikan. Dalam undang-undang tersebut hanya diatur tentang jenis-jenis pendidikan yang masuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Tentang pendidikan agama didefinisikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan

¹² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: NIS, 1994), 3.

¹³ *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Tanggal 2 April 1950 Pasal 20 Ayat (1)*, n.d.

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila Yang Ditetapkan Pada 25 Agustus 1965 Pasal (6)*., n.d.

peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.¹⁵

Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.¹⁶ Dalam peraturan pemerintah tersebut, kata pesantren hanya ada dalam bab penjelasan umum seperti kutipan berikut.

Banyak kegiatan pendidikan dalam kehidupan keagamaan juga tidak dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan sekolah. Bahkan berbagai bentuk kegiatan pendidikan Pondok Pesantren, Majelis Taklim, kelompok pengajian telah ada lama sebelum pendidikan sekolah diadakan, sedangkan berbagai bentuk pendidikan dalam kehidupan keagamaan yang baru di luar sekolah lahir sebagai akibat terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷

Sejatinya, pemerintah, seperti terekam dalam peraturan di atas menyadari bahwa pendidikan pondok pesantren sudah ada lama bahkan sebelum pendidikan sekolah dilaksanakan. Sayangnya, pendidikan tidak mendapatkan apresiasi yang seharusnya sebagai salah satu sistem pendidikan yang patut diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Walhasil, pesantren hanya dijustifikasi sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori jenis pendidikan luar sekolah. Posisi pesantren sebagai pendidikan keagamaan sama dengan kursus, majelis taklim dan kelompok pengajian. Alasan utamanya adalah karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, didominasi oleh muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak memiliki sistem jaminan mutu (*quality assurance*) dan menggunakan manajemen yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah.

Tiadanya rekognisi konstitusional dari pemerintah Indonesia terhadap institusi pesantren yang diakui sebagai

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Ditetapkan 27 Maret 1989 Pasal 11 Ayat (1) Dan (6)., n.d.

¹⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Lihat Bab III Pasal 3 Ayat (1) Dan Bab Penjelasan Umum.

¹⁷ "Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Lihat Bab Penjelasan Umum." (n.d.).

sebuah sistem pendidikan *indigenous culture* (budaya asli) bangsa Indonesia,¹⁸ khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan madrasah/sekolah formal, menimbulkan dampak yang sangat merugikan, terutama dirasakan oleh para alumni dari pesantren tersebut yang hak-hak individunya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau melamar pekerjaan di sektor formal dikebiri bahkan peluangnya hampir ditutup rapat-rapat.

Yang menarik adalah bahwa tiadanya pengakuan pemerintah tidak lantas membuat pesantren-pesantren tersebut mati suri, panik, dan stagnan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran. Justru pada titik inilah pesantren-pesantren tersebut memiliki motivasi berlipat serta daya tahan yang transformatif untuk terus berpegang teguh pada sistem pendidikan pesantren yang diyakininya mampu melahirkan *khoiroh ummah*. Kemampuan bertahan ini tentu tidak lepas visi dan misi yang dirumuskan pesantren sebagai jiwa dan ruhnya.¹⁹ Seperti visi pendirian pesantren semata-mata untuk ibadah kepada Allah serta mengimplementasikan fungsi khalifah Allah di muka bumi.²⁰ Berbekal visi dan misi inilah pesantren-pesantren tersebut mampu menjalankan sistem pendidikannya secara mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah.

Pada kondisi itu pula, banyak pesantren kemudian secara mandiri menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi Islam di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Hal itu seperti dilakukan Pondok Modern Gontor dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan yang berujung pada lahirnya pengakuan "muadalah" dari perguruan-perguruan tinggi tersebut. Pondok Gontor misalnya, pondok ini mendapat pengakuan "muadalah" dari Menteri Pendidikan dan Pengajaran Rebulik Arab Mesir tahun 1957, Kementerian Pengajaran Kerajaan Saudi Arabia tahun 1967, pengakuan dari

¹⁸ Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, 3.

¹⁹ Lihat rumusan visi Pondok Modern Gontor misalnya, pondok ini merumuskan visinya sebagai berikut: "Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah talab al-ilmi, dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa al-Qur'an dan ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pondok". Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 107.

²⁰ Moh. Hamzah Arsa dkk, *Profil Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Tahun 2017* (Sumenep: Sekretariat Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, 2017), 12.

University of The Punjab Lahore, Pakistan, tahun 1991.²¹ Mu'adalah juga diterima oleh Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Pada tahun 1982 muadalah dari Madinah University dan Ummul Qura Mekkah, tahun 1988 dari International Islamic University Islamabad Pakistan, tahun 1994 dari Universitas Az-Zaitun, Tunisia, dan tahun 1997 dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.²² Pengakuan penyetaraan "muadalah" tersebut sudah tentu menjadi bukti konkret bahwa pesantren yang tidak menyelenggarakan sistem pendidikan madrasah juga berkualitas dan mampu melahirkan alumni yang memiliki kapasitas kepribadian yang baik dan reputasi intelektual yang mumpuni. Berbekal status "muadalah" itulah para alumni dari dua pondok di atas bisa melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri tanpa ada hambatan.

Baru pada Era Reformasi, pesantren mendapat angin segar dan eksistensinya secara perlahan mulai diakui oleh pemerintah Indonesia. Berkat perjuangan para pimpinan pesantren dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di jajaran birokrasi, pesantren yang tidak mengikuti sistem pendidikan madrasah/sistem formal baik *ashry* maupun *salafi* mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya kebijakan muadalah. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E. IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PP01.I/AZ/9/02 tanggal 26 November 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah.

Pengakuan pemerintah secara *de facto* dan *de jure* diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 20

²¹ Lihat "Gontor" (n.d.), <https://www.gontor.ac.id/putri2/kmi-2> diakses 29 Oktober 2017.

²² Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren: Agenda Yang Belum Terselesaikan* (Jakarta: Taj Publishing, 2008), 157.

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti disebutkan pada pasal 30 ayat (4), "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis."²³ Hal itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan seperti disebutkan pada pasal 26 ayat (1): "Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat."²⁴

Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Peraturan Menteri Agama 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam seperti disebutkan pada pasal 12: "Dalam menyelenggarakan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan". Lalu, pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan: "Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyyah dengan pola pendidikan mu'allimin."²⁵

Khusus pesantren muadalah, rekognisi pemerintah secara tegas tercantum pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang terbit pada

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat (4)., n.d.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Pasal 26 Ayat (1)., n.d.

²⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 12 Dan 13., n.d.

tanggal 14 Juli 2014. Melalui PMA No 18 inilah pesantren mu'adalah memperoleh payung hukum dalam menyelenggarakan seluruh sistem dan proses pendidikan sesuai kekhasan pesantren dengan basis *kitab kuning* atau *dirasah islamiyyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah.²⁶

Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2014 tidak saja menjadi legetimasi hukum, tetapi juga pengakuan terhadap pesantren sebagai *indigenous culture* (budaya asli) bangsa Indonesia,²⁷ sekaligus menjadi jawaban final atas keraguan berbagai pihak atas eksistensi pesantren muadalah yang sekian tahun lamanya hidup dalam ketidakpastian hukum Indonesia walaupun masyarakat luas sudah memberikan pengakuan dan kepercayaan sejak awal berdirinya. Bisa dibayangkan Pondok Gontor berdiri tahun 1926 dan baru mendapat pengakuan muadalah pada tahun 1998.²⁸ Sedangkan Pondok Pesantren Mathaliul Falah, Pati, Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 1912 baru mendapat pengakuan pada tahun 2003.²⁹ Selama 72 tahun Pondok Modern Gontor hidup secara mandiri tanpa pengakuan dari Pemerintah, serta selama 91 tahun Pondok Mathaliaul Falah hidup dengan status kepesantrenannya!

C. MEMAHAMI STATUS MUADALAH PADA PESANTREN

Secara etimologi kata *muadalah* adalah *ism masdar* dari عَدَلَ يَعْدِلُ مُعَادِلَةً yang berarti persamaan, kesejajaran, keseimbangan.³⁰ Secara terminologi *muadalah* berarti suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014., n.d.

²⁷ Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, 3.

²⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 Tentang Pemberian Status Disamakan Pondok Modern Darussalam Gontor Tanggal 9 Desember 1998., n.d.

²⁹ Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II / 255 / 2003 Penetapan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren Dengan Madrasah Aliyah Pada Pondok Pesantren Mathali'ul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah T, n.d.

³⁰ Atabik & A Zuhdi Muhdlor Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia "Al-Ashry"* (Krapyak: Multi Karya Grafika, 1999), 1756.

pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari *muadalah* tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.³¹

Setidaknya ada dua pertimbangan utama pemberian status *muadalah* kepada pondok pesantren seperti termaktub pada konsideran ‘menimbang’ PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren poin a dan b. *Pertama*, bahwa satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyeteraan (*muadalah*) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, perlunya aturan yang lebih kuat sebagai payung hukum dalam rangka pengakuan penyeteraan satuan pendidikan *muadalah* pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal.

Berdasar dua pertimbangan di atas status *muadalah* diberikan kepada pondok-pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan secara mandiri baik yang berbasis *kitab kuning* maupun yang berbasis *dirasat islamiyah*. Artinya, pesantren-pesantren tersebut tidak lagi dipandang semata sebagai penyelenggara satuan pendidikan tertentu, tetapi pesantren dapat berdiri sejajar dan setara dengan pendidikan formal lainnya sebagai satuan pendidikan tersendiri. Dengan posisi pesantren yang setara itu menjadikan pesantren memiliki kekuatan dan kedudukan seimbang dengan pendidikan formal lainnya tanpa harus tercerabut dari akar kekhasan dan jatidirinya sebagai pesantren.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pesantren *muadalah* dalam konteks merawat kekhasannya adalah kebebasan penamaan satuan pendidikan *muadalah* seperti diatur dalam PMA No. 14 Tahun 2014 pasal 5. Melalui pasal ini dijelaskan bahwa “Penamaan satuan pendidikan *muadalah* dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah

³¹ Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Muadalah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), 8.

Mu'allimin, Kuliyat al-Muallimin al-Islamiyah (KMI), Tarbiyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (TMI), Madrasah al-Mu'allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah al-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lain yang diusulkan oleh lembaga pengusul dan ditetapkan oleh Menteri." Jelaslah bahwa pengakuan status muadalah di atas juga diorientasikan pada upaya menjaga keragaman pesantren muadalah sebagai sebuah entitas yang unik, indigenous, dan khas bukan justru memaksakan keseragaman identitas/label.

Sebagaimana pesantren pada umumnya, setidaknya ada tiga tujuan utama penyelenggaraan pesantren muadalah sebagaimana dirumuskan PMA No 18 Tahun 2014 Pasal 2³²yaitu:

- a. Imenanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Melalui rumusan tujuan di atas tergambar secara jelas profil tamatan pesantren muadalah sebagai muslim yang memiliki aqidah yang kuat kepada Allah, seorang muslim yang *mutafaqqih fi ad-din* yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta pribadi yang memiliki akhlak karimah, kesalehan individu dan sosial serta memiliki sikap nasioalisme dan patriotisme yang tinggi serta sikap-sikap positif-konstruktif lainnya.

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 2., n.d.

Status muadalah sejatinya bisa diberikan kepada pondok pesantren manapun di Indonesia asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti dirumuskan dalam PMA No. 14 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1-7³³, antara lain:

1. Pendirian Pendirian satuan pendidikan muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri.
2. Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren dengan persyaratan sebagai berikut: a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; b. organisasi nirlaba yang berbadan hukum; c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan d. memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang yang belum mengikuti layanan pendidikan formal atau program paket A, paket B, dan paket C.
3. Perizinan satuan pendidikan muadalah harus memenuhi persyaratan satuan pendidikan muadalah, antara lain:
 - a. bukan satuan pendidikan formal atau paket A, paket B, dan paket C;
 - b. wajib diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren; dan
 - c. penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah telah berlangsung paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 (dua) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan setingkat Madrasah Aliya (MA), dan 5 (lima) tahun berturut-turut untuk pengusulan setingkat MA dengan menggabungkan setingkat MTs dan MA selama 6 (enam) tahun sekaligus,
 - d. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
4. Perizinan satuan pendidikan muadalah harus memenuhi persyaratan penilaian khusus, meliputi:
 - a. kurikulum satuan pendidikan muadalah;

³³ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 3 Ayat 1-7., n.d.*

- b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
- c. Sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam pesantren;
- d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
- e. sistem evaluasi pendidikan;
- f. manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
- g. peserta didik dan calon peserta didik yang cukup.

Sementara itu, jenjang pendidikan pesantren muadalah terdiri atas satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar dengan masa studi 6 tahun, setingkat MTs dengan masa studi 3 tahun, dan setingkat dengan MA dengan masa studi 3 tahun. Untuk tingkat MA, satuan pendidikan muadalah dapat diselenggarakan dengan menggabungkan satu pendidikan muadalah setingkat MTs dan setingkat MA selama 6 (enam) tahun secara berkesinambungan.³⁴ Setiap jenjang pendidikan tersebut berbeda secara substansial dengan satuan pendidikan formal yang sudah ada selama ini, seperti MI/SD/Paket A, MTs/SMP/Paket B, atau MA/SMA/Paket C. Pondok Modern Gontor dan Pondok Pesantren Al-Amien Preduan menjadi salah satu model satuan pendidikan muadalah yang menyelenggarakan sistem pendidikan selama 6 tahun.

D. TIPOLOGI DAN KURIKULUM PESANTREN MUADALAH

Ada dua tipe satuan pendidikan pesantren muadalah yaitu satuan pendidikan muadalah salafiyah dengan kitab kuning sebagai basisnya, dan satuan pendidikan muadalah mu'allimin berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimien.³⁵

Dua tipe pesantren muadalah—salafiyah dan mu'allimin—dipahami dalam konteks historis adalah representasi dari *role model* pesantren yang berkembang

³⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 6, 7, 8 Dan 9., n.d.

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 4 Ayat (1), (2), Dan (3), n.d.

bertahun-tahun lamanya di Indonesia. Tipe pesantren salafiyah yang memperoleh status muadalah hingga tahun 2017 berjumlah 19 pondok pesantren, di antaranya adalah Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Pondok Pesantren Mathaliul Falah, Pati, Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, dan lain-lain.³⁶

Sedangkan tipe pesantren mu'allimin yang mendapatkan pengakuan muadalah hingga tahun 2017 berjumlah 11 pondok pesantren, di antaranya adalah Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Kuningan, Pondok Pesantren Darul Rahman, Jakarta, Pondok Pesantren Al-Basyariah, Bandung, Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, Surakarta, dan lain-lain.³⁷

Nama-nama pesantren di atas, baik salafiyah maupun mu'allimin, diakui atau tidak, adalah pesantren yang memiliki reputasi istimewa dalam khazanah historis perjalanan pesantren di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan sebagai penggerak utama kiprah pondok pesantren di Indonesia. Konsistensi, kemandirian, dan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan membuat mereka mampu bertahan dengan pilihan sistem yang diyakini paling ideal. Pesantren-pesantren tersebut bisa dikatakan sebagai ikon dari implementasi pendidikan pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan yang indigenous.

Kategorisasi status muadalah ke *salafiyah* dan *mu'allimin* seperti nampak di atas pada gilirannya berimplikasi pada rumusan kurikulum yang melatarbelakanginya. Merujuk kepada PMA No 18 Tahun 2014 Pasal 10 dijelaskan bahwa kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum keagamaan Islam dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Tanggal 18 Mei 2017, n.d.

³⁷ Ibid.

kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.³⁸

Kurikulum berbasis kitab kuning pada pesantren salafiyah meliputi berbagai kitab yang diajarkan dalam bentuk *sorogan*, *wetonan* dan *bandongan*. Untuk pengajian dalam bentuk sorogan, wetonan dan bandongan biasanya disebut sebagai kurikulum sistem *ma'hady* artinya jenis kitab, alokasi waktu pembelajaran dan kalender akademiknya sepenuhnya terserah sang Kiai. Adapun pengajian yang dikemas dalam bentuk klasikal atau system *madrasy* secara umum sama dengan model-model klasikal lainnya. Kitab-kitab yang dikaji biasanya sudah ringkasan dari kitab-kitab kuning yang ada. Pembelajarannya sudah terjadwal dengan rapi layaknya sekolah formal lainnya. Materi kitab kuning itu sendiri meliputi tafsir al-Qur'an, hadits, ilmu tafsir, ilmu hadits, tauhid, akhlak/tasawuf, bahasa Arab/ilmu alat (*nahwu shorof*), fiqh, dan ushul fiqh.³⁹

Menurut Zamakhsyari Dhofier, kitab kuning yang diajarkan di pesantren seluruh Indonesia pada umumnya sama. Kesamaan kitab yang diajarkan dan sistem pengajaran tersebut pada gilirannya melahirkan homogenitas pandangan hidup, kultural dan praktik-praktik keagamaan di seluruh nusantara. Yang menarik dari proses pengajaran kitab kuning juga adalah bahwa pengajaran tidak sekadar membicarakan bentuk (*form*) dengan melupakan isi (*content*) ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab kuning tersebut. Para Kiai bukanlah sekadar membaca teks, tetapi juga memberikan pandangan-pandangan (*interpretasi*) pribadi dan menghubungkan isi teks dengan konteks kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Sedangkan kurikulum pada satuan muadalah muallimin umumnya berakar pada tradisi pesantren dalam rangka membentuk manusia seutuhnya yang mampu menjalankan peran kekhalifahan di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan dirinya sematamata

³⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 10., n.d.

³⁹ Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Muadalah*, 15.

⁴⁰ Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 87–88.

kepada Allah dalam menjalankan peran tersebut.⁴¹ Dalam konteks itu pula, pendekatan kurikulum yang dipakai dalam organisasi kompetensi antara mata pelajaran adalah pendekatan yang integral, komprehensif, dan mandiri. Kompetensi dasar dalam mata pelajaran satuan pendidikan mu'adalah jenis mu'allimin dikelompokkan pada kelompok ilmu keislaman (*al-ulum al-islamiyah*), kebahasaan (*al-ulum al-lughawiyah*) dan pengetahuan umum (*al-ulum al-amah*).⁴² Ketiga rumpun disiplin ilmu berjalan beriringan dalam satu kesatuan yang integral dan komprehensif. Tidak ada dikhotomi antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Pengajaran ilmu-ilmu umum tidak terlepas dari dasar dan nilai agama, dan sebaliknya proses pengajaran ilmu-ilmu agama diseleraskan dengan perkembangan keilmuan umum.⁴³

Di luar rumusan di atas, baik salafiyah maupun mu'allimin, keduanya wajib memuat kurikulum pendidikan umum. Adapun jenis materi pelajarannya, meliputi paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); b. bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*); c. matematika (*al-riyadhiyah*); dan d. ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).⁴⁴

E. MASA DEPAN PESANTREN MUADALAH PASCA PMA 18 TAHUN 2104 DAN TANTANGANNYA

Perjuangan panjang kalangan pesantren, baik yang menganut sistem mu'allimin atau salafiyah, untuk mendapat rekognisi konstitusional dari pemerintah Indonesia akhirnya berbuah manis. Hal itu setelah Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, secara resmi menandatangani Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah tanggal 14 Juli 2014. Kelahiran PMA No 18 ini menjadi kesyukuran istimewa sekaligus pengakuan

⁴¹ Mohsen, *Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah Mu'allimin*. : (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2015), 7.

⁴² Ibid., 9.

⁴³ Zarkasyi, *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, 125.

⁴⁴ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 10 Ayat (3)*., n.d.

formal yuridis kepada pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan yang selama puluhan tahun mendapat perlakuan diskriminatif bahkan dipinggirkan dari sistem pendidikan nasional.

PMA nomor 18 ini adalah lompatan besar pemerintah Indonesia dalam mengakui sistem pendidikan pesantren model mu'allimin dan salafiyah di mana payung tertinggi untuk kedua tipe pesantren tersebut selama ini hanya berupa surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang bagi sebagian pihak dianggap lemah dan tidak "menggigit". Dalam konteks ini, kelahiran PMA Nomor 18 ini sejatinya harus diposisikan dan dipahami sebagai landasan untuk merawat, menjaga, dan melestarikan kekhasan, keunikan, kemandirian, serta keistimewaan sistem pendidikan pesantren model mu'allimin ataupun salafiyah. PMA tidak lahir untuk "memberangus" dan "memaksa" pesantren untuk mengubah sistem yang telah dipegang teguh bertahun-tahun, melainkan sebagai payung hukum bagi pesantren-pesantren tersebut untuk tumbuh dan berkembang berdasar kekhasan sistem yang sudah dikembangkan selama ini.

Lalu, bagaimana masa depan pesantren mu'adalah terutama pasca lahirnya PMA Nomor 18 tahun 2014 ini? Tentu saja adanya PMA Nomor 18 ini akan semakin memantapkan posisi pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional selain akan semakin meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat sebagai *user* layanan pendidikan yang dikembangkan di dalamnya. Karena itu, yang pertama mesti disadari secara konstruktif oleh internal pesantren mu'adalah bahwa lahirnya PMA Nomor 18 Tahun 2014 bukanlah akhir dari perjuangan pondok pesantren di bidang pendidikan dan dakwah, melainkan *starting point* bagi setiap pesantren mu'adalah bagaimana mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, umat, bangsa dan negara selanjutnya. Untuk itu, selain sebagai legalitas formal, PMA Nomor 18 harus mampu mendorong pesantren mu'adalah untuk meningkatkan *quality education* internal pesantren itu sendiri serta mampu berdiri di barisan terdepan mengupayakan lahirnya kader-kader ulama, pemimpin, dan hamba-hamba Allah yang sholeh dan produktif.

Adanya PMA Nomor 18 Tahun 2014 juga akan mampu meningkatkan daya saing pesantren-pesantren mu'adalah di

tengah hegemoni sekolah-sekolah formal yang berkembang di Indonesia. Pesantren mu'adalah ke depan tidak lagi dipandang sebagai lembaga kelas dua, melainkan sebagai salah satu pilihan utama masyarakat saat menyekolahkan putra-putrinya. Untuk mewujudkan hal itu, pesantren mu'adalah dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus disikapi secara bijak dan cerdas.

Berdasar hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muadalah di Pondok Pesantren (2016) menemukan penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah pada pesantren sangat bergantung pada kepemimpinan kiai dalam pengelolaannya.⁴⁵ Untuk itu, ke depan rasanya perlu pihak pesantren memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada para pelaksana pendidikan di bawahnya untuk dapat mengorganisasi dan memberdayakan sumber daya yang ada agar proses pendidikan dan pengajaran berlangsung lebih efektif.⁴⁶ Dengan demikian, tingkat dependensi pesantren kepada otoritas kiai tidak menghambat proses pendidikan itu sendiri. Rasanya perlu dipertimbangkan pola kepemimpinan kolegial untuk efektivitas kepemimpinan di pesantren muadalah.

Selain itu, pesantren muadalah mesti melakukan proses penguatan kelembagaan dan manajemen. Penguatan kelembagaan pesantren muadalah haruslah bertitik tolak pada prinsip-prinsip kemandirian (otonom), akuntabilitas, dan kredibilitas. Apalagi sistem pendidikan nasional dan tantangan global saat ini mengharuskan pesantren memperkuat dan memberdayakan kelembagaannya.⁴⁷ Untuk itulah, pesantren muadalah sudah saatnya dikelola dengan manajemen modern sehingga pendidikan yang diselenggarakannya dapat lebih efisien dan efektif. Prinsip-prinsip manajemen modern seperti *total quality management* (TQM) yang sudah mulai diterapkan pada sementara lembaga pendidikan lain, agaknya perlu mulai dikaji penerapannya di pesantren muadalah.

⁴⁵ "Kemenag," <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1787-Penyelenggaraan-Pendidikan-Muadalah-di-Pondok-Pesantren> diakses tanggal 28 Oktober 2017.

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

⁴⁷ Ibid.

Satu hal yang tak kalah esensialnya adalah penguatan dan peningkatan kualitas SDM pesantren muadalah. Ada satu fakta tentang ketersediaan tenaga pendidik berdasar hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 bahwa tenaga pendidik di pesantren muadalah terpenuhi sesuai kompetensi walaupun dari aspek kualifikasi akademik masih beragam lulusannya, mulai hanya tamatan pesantren, SM/MA hingga perguruan tinggi. Khususnya pendidik mata pelajaran umum masih belum terpenuhi, baik dari aspek kompetensi maupun kualifikasi.⁴⁸ Fakta ini harus menjadi perhatian utama pihak pesantren muadalah. Ketersediaan SDM yang berkualitas menjadi prasyarat utama penguatan dan peningkatan kualitas dan daya saing pesantren muadalah di masa mendatang. Perlu upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM pesantren muadalah.

Hanya dengan kepemimpinan yang kuat, kelembagaan dan manajemen yang efektif, serta SDM yang berkualitas, pesantren muadalah yang hanya berjumlah 30 pesantren di seluruh Indonesia (0,10 %) dari total jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 28.961 lembaga⁴⁹ akan menjadi pesantren yang tidak saja mampu melakukan proses transformasi keilmuan dan nilai-nilai, tetapi ia akan menjadi bagian penting dari agen perubahan masyarakat menuju peradaban dunia yang lebih mulia.

F. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapatlah dirumuskan beberapa kesimpulan:

1. Rekognisi pemerintah terhadap pesantren sebagai satuan pendidikan yang setara dengan satuan pendidikan formal lainnya secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang terbit pada tanggal 14 Juli 2014. Melalui PMA No 18 inilah pesantren muadalah memperoleh payung hukum dalam

⁴⁸ “Kemenag.”

⁴⁹ Moh. Ishom Yusqi, *Statistik Pendidikan Islam Tahun Ajaran 2014/2015* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, n.d.), 179.

menyelenggarakan seluruh sistem dan proses pendidikan sesuai kekhasan pesantren dengan basis *kitab kuning* atau *dirasah islamiyyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2014 tidak saja menjadi legetimasi hukum, tetapi juga pengakuan terhadap pesantren sebagai *indigenous culture* (budaya asli) bangsa Indonesia, sekaligus menjadi jawaban final atas keraguan berbagai pihak atas eksistensi pesantren muadalah yang sekian tahun lamanya hidup dalam ketidakpastian hukum. Indonesia walaupun masyarakat luas sudah memberikan pengakuan dan kepercayaan sejak awal berdirinya.

2. Status muadalah pada pesantren berarti suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari *muadalah* tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Setidaknya ada dua pertimbangan utama pemberian status muadalah kepada pondok pesantren seperti termaktub pada konsideran 'menimbang' PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren poin a dan b. *Pertama*, bahwa satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, perlunya aturan yang lebih kuat sebagai payung hukum dalam rangka pengakuan penyetaraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal.
3. Ada dua tipe satuan pendidikan pesantren muadalah yaitu satuan pendidikan muadalah *salafiyah* dengan kitab kuning sebagai basisnya dan satuan pendidikan muadalah

mu'allimin berbasis *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimien*. Merujuk kepada PMA No 18 Tahun 2014 Pasal 10 dijelaskan bahwa kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum keagamaan Islam dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada *kitab kuning* atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

4. PMA Nomor 18 ini akan semakin memantapkan posisi pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional selain akan semakin meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat sebagai *user* layanan pendidikan yang dikembangkan di dalamnya. Selain sebagai legalitas formal, PMA Nomor 18 harus mampu mendorong pesantren mu'adalah untuk meningkatkan *quality education* internal pesantren itu sendiri serta mampu berdiri di barisan terdepan mengupayakan lahirnya kader-kader ulama, pemimpin, dan hamba-hamba Allah yang sholeh dan produktif. Karena itu, pesantren muadalah meniscayakan adanya kepemimpinan yang kuat, kelembagaan dan manajemen yang efektif, serta SDM yang berkualitas untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan pesantren muadalah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik & A Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia "Al-Ashry."* Krapyak: Multi Karya Grafika, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III.* Jakarta: Kencana, 2014.
- Bizawie, Zainul Milal. *Bizawie, Zainul Milal. 2014. Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad.* Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949). Tangerang: Pustaka Compass, 2014.
- Djauhari, Mohammad Tidjani. *Masa Depan Pesantren: Agenda Yang Belum terselesaikan.* Jakarta: Taj Publishing, 2008.
- Kodir, Abdul. *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi Di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren.* Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren.* Jakarta: NIS, 1994.
- Moh. Hamzah Arsa dkk. *Profil Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Tahun 2017.* Sumenep: Sekretariat Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, 2017.
- Mohsen. *Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah Mu'allimin. :* Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2015.
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Kencana, 2016.
- Wahid, Abdurrahman. *Pesantren Sebagai Subkultur. Dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pesantren Dan Pembaharuan (Hlm.).* Jakarta: LP3ES, 1974.
- Yusqi, Moh. Ishom. *Statistik Pendidikan Islam Tahun Ajaran 2014/2015.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, n.d.
- Yusuf, Choirul Fuad. *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Muadalah.* Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009.
- Zamakhshari, Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indoesia.* Jakarta: LP3ES, 2011.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren.* Jakarta: Rajawali Press, 2005.

“Gontor” (n.d.). <https://www.gontor.ac.id/putri2/kmi-2> diakses 29 Oktober 2017.

“Kemenag.”

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1787-Penyelenggaraan-Pendidikan-Muadalah-di-Pondok-Pesantren> diakses tanggal 28 Oktober 2017.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 Tentang Pemberian Status Disamakan Pondok Modern Darussalam Gontor Tanggal 9 Desember 1998, n.d.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Tanggal 18 Mei 2017, n.d.

Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II / 255 / 2003 Penetapan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren Dengan Madrasah Aliyah Pada Pondok Pesantren Mathali’ul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah T, n.d.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 12 Dan 13, n.d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Tanggal 14 Juli 2014, n.d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014, n.d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 10, n.d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 10 Ayat (3), n.d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 2, n.d.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok

- Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 3 Ayat 1-7., n.d.*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 4 Ayat (1), (2), Dan (3), n.d.*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Yang Terbit Pada Tanggal 14 Juli 2014 Pasal 6, 7, 8 Dan 9., n.d.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Pasal 26 Ayat (1)., n.d.*
- “Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Lihat Bab Penjelasan Umum.” (n.d.).*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Lihat Bab III Pasal 3 Ayat (1) Dan Bab Penjelasan Umum., n.d.*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila Yang Ditetapkan Pada 25 Agustus 1965 Pasal (6)., n.d.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Ditetapkan 27 Maret 1989 Pasal 11 Ayat (1) Dan (6)., n.d.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat (4)., n.d.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Tanggal 2 April 1950 Pasal 20 Ayat (1), n.d.*